



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I);
  2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
  3. Para Pejabat Administrator (Eselon III);
  4. Para Pejabat Pengawas (Eselon IV);
  5. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
  6. Para Pejabat Fungsional;
  7. Para Pejabat Pelaksana;
- di Sekretariat Jenderal DPR RI

## SURAT EDARAN NOMOR: 24/SE- SEKJEN/2022 TENTANG

### PELAKSANAAN PEMBAYARAN HAK-HAK KEUANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BULAN DESEMBER TAHUN 2022 DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

#### A. Latar Belakang

- 1) bahwa agar pelaksanaan pembayaran hak-hak keuangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada akhir tahun anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2022;
- 2) bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah dilaksanakan perubahan periode penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja dan tunjangan selisih, sehingga tunjangan kinerja dan tunjangan selisih dapat dibayarkan pada hari kerja pertama bulan berikutnya; dan
- 3) bahwa pelaksanaan pembayaran hak keuangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus akuntabel.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk melaksanakan pembayaran hak-hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengurangi risiko terjadinya kelebihan pembayaran di tahun anggaran 2022.

### C. Ruang lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pembayaran hak-hak keuangan pegawai negeri sipil di Sekretariat Jenderal DPR RI yang terdiri dari tunjangan kinerja, tunjangan selisih, uang makan, uang lembur, uang makan lembur, dan honorarium tim.

### D. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017;
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022;
- 3) Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1396/SEKJEN/2022 tentang Perubahan Periode Perhitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 4) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/SE-SEKJEN/2022 tentang Pembayaran Hak Keuangan dengan Mekanisme Transfer (*Cashless*) untuk Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- 5) Surat Kepala Biro Keuangan Nomor B/2512/KU.02/10/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 perihal Langkah-Langkah Menghadapi Pelaksanaan Anggaran Pada Akhir Tahun Anggaran 2022.

### E. Pelaksanaan Pembayaran Hak Keuangan bulan Desember 2022

Pelaksanaan pembayaran hak keuangan pegawai negeri sipil di Sekretariat Jenderal DPR RI bulan Desember 2022, diatur sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih pada bulan Desember 2022 dibayarkan di bulan Januari 2023, dengan memperhitungkan potongan absensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu periode waktu tanggal 21 November sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
- 2) Potongan absensi pada tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yang diperhitungkan pada pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Januari 2023, yang akan dibayarkan di hari kerja pertama di bulan Februari 2023, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- 3) Uang Makan bulan Desember 2022 akan dibayarkan sesuai dengan *cut-off* data absensi dan dibayarkan dengan mekanisme transfer sebelum tanggal 31 Desember 2022;
- 4) Uang Lembur dan Uang Makan Lembur pada bulan Desember 2022 dibayarkan untuk tanggal 21 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah jam kerja lembur tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2022 sesuai dengan *cut-off* data absensi;
  - b. Jumlah jam kerja lembur tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 menggunakan estimasi dan akan diperhitungkan kembali di bulan Januari 2023, jika terdapat kelebihan pembayaran; dan
  - c. Pembayaran dengan mekanisme transfer sebelum tanggal 31 Desember 2022.
- 5) Honorarium Tim berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengajuan pencairan honor tim sampai dengan bulan Desember dibuka mulai tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
  - b. Matriks honor tim dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8 dan tanggal 15 Desember 2022;
  - c. Proses pembayaran honor tim dimulai dari tanggal 8 Desember 2022 dengan mekanisme transfer sebelum tanggal 31 Desember 2022; dan
  - d. Keputusan (SK) Tim yang masih dalam proses diserahkan ke Bagian Administrasi Keuangan paling lambat tanggal 6 Desember 2022.

#### F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 1 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal, 17 November 2022  
Plh. SEKRETARIS JENDERAL

  
Ir. SUMARYANDONO, MPM 

